



Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika

Rahmat Ramli¹, Ma'ruf Hafidz² & Nasrullah Arsyad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: rahmat.ramli@umi.ac.id

Submitted: 24 April 2024; Revised: 10 Juni 2024; Accepted: 12 Juni 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapusan pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu.

Kata Kunci: Ojek Online; Jual Beli; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the offense of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason that can eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the research show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away in order to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This is the principle that underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Keywords: Online Motorbike Taxi; Buy and sell; Narcotics

PENDAHULUAN

Perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat (Fatahilla, Rahman & Badaru, 2022).. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan terhadap Negara, jika sampai tindak pidana narkoba tidak bisa dituntaskan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, yang menyebabkan kerapuhan dalam sistem penegakan hukumnya, bahkan sampai dengan ketahanan nasional menjadi merosot (Sari, Pawennei & Djanggih, 2023). Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, hal inilah yang membuat kejahatan narkoba sulit untuk diungkapkan, dari beberapa pengungkapan kasus narkoba pengungkapan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, tidak sampai pada Bandar besarnya. Dalam perkembangan modus operandi baru, para gembong narkoba memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin meningkat dan membuat banyak pengaruh terhadap banyak kalangan. Salah satunya narkoba yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak, tua maupun muda, dimanah permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa (Alimuddin, Pawennei & Mappaselleng, 2021), pemanfaatan teknologi yang biasa digunakan pada peredaran narkoba salah satunya ojek online sebagai sarana untuk menjalankan tindakannya.

Ojek *online* merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transportasi online ataupun menjadi bagian dari jenis bagian ekspedisi perusahaan *Marketplace* (Bachrir, Risma & Salmawati, 2021). Contoh dari bentuk ojek online setidaknya GOJEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *Go Ride* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *Go Glam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.

Indikasi yang sering dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba terdapat pada jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *Go Ride* (Jasa Angkutan Orang), karena memiliki indikasi yang salah digunakan oleh pengemudi yang mana *Jasa Go Ride* (Jasa Angkutan Orang) tidak hanya mengangkut orang saja namun bisa juga barang, hal ini juga terjadi pada *Go-Send* (Pengantaran Barang) tidak hanya mengantarkan barang namun orang juga bisa digunakan, indikasi-indikasi inilah yang memberikan peluang terhadap para Bandar-bandar narkoba untuk melakukan niat jahatnya.

Pengemudi online yang dengan sengaja mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli, mengetahui bahwa kiriman tersebut adalah narkoba. Jika pengemudi ojek online mengetahui dan dengan sengaja mengangkut narkoba, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang setiap orang yang melakukan kegiatan membeli, menjual, membarter, atau menyerahkan narkoba golongan satu (Nuryanta & Mahyani, 2022). c

Dengan kemungkinan terjadinya hal tersebut bisa menyebabkan merugikan pihak driver ojek online. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba. maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online apabila terjerat pidana kurir

narkotika yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun bagaimana jika terjadi ketidaktahuan saat barang diantarkan ternyata adalah narkoba, jika driver ojek online tidak mengetahui isi barang bawaannya, karena langsung pesanan dari aplikasi ojek yang dipesan oleh customer bersangkutan, sebagaimana pernyataan aplikasi menunjukkan, barang yang dikirim adalah "makanan", dalam hal barang yang dibawa oleh pengemudi tidak dapat dilihat atau dibuka karena akan menurunkan moralitas pelanggan. Saat penyerahan barang tiba-tiba digerebek polisi di jalan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, mereka tidak menyangka barang yang diantarkan adalah narkoba.

Dengan sering terjadinya hal yang semacam ini dalam konteks tanggung jawab pihak penyedia aplikasi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GO-JEK, perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan nomor 11.5 huruf c yang berbunyi:

"Dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI (PT GOJEK Indonesia) maupun PAB tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen, Mitra menyetujui bahwa PAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK".

Pencantuman kedua klausula dalam perjanjian tersebut merupakan upaya pembebasan diri perusahaan atau penyedia Layanan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian atau kasus yang mungkin dialami baik oleh konsumen maupun pengemudi, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul terkait penggunaan aplikasi GO-JEK oleh pengemudi maupun konsumen akan ditanggung secara sepihak oleh pengemudi.

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (*konsumen*) merupakan hubungan kemitraan dikarenakan tidak memiliki unsur pengupahan dan perintah, dan bukan merupakan hubungan kerja. Merujuk pada ketentuan persekutuan Perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s/d Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu Modal sebagai Seseheraan (*Inbreng*). Para pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Para pihak merupakan Mitra yang menjalankan suatu kerja sama usaha dengan prinsip kemitraan usaha. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (Rahmanda & Jonathan, 2022).

Jasa pengiriman inilah yang sering dimanfaatkan oleh Bandar narkoba untuk melaksanakan operasi jahatnya (Oktaviani & Yumitro, 2022), seperti yang terjadi

kasus pengemudi Ojek Online yang tertangkap sebagai kurir narkoba kasus terjadi di Jakarta Barat, Kapolsek Tambora, Kompol Faruk Rozi menyebutkan berawal dari informasi Masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang dikirim melalui Ojek Online. Dari informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Ojek Online di dekat Lampu merah Grogol, tanjung Duren, Jakarta Barat, pada hari jum'at, 13 November 2020 saat diinterogasi pengendara Ojek Online tersebut mengaku tidak mengetahui barang yang ia bawa untuk dikirimkan adalah narkoba. Tidak bisa dimasukkan sebagai perbuatan yang bisa dijerat pidana. Hal ini tidak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun hanya menyebutkan perantara saja.

Membahas mengenai dengan perantara tentu hal ini berorientasi pada "pedagang". Definisi "pedagang" dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "pedagang" tersebut juga dapat dilakukan dan bermula pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkoba/Psikotropika (Muhamad, Kristiawanto & Ismed, 2023).

Kasus yang semacam ini akan berpotensi terjadi terhadap ojek online seperti jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *Go Ride* (Jasa Angkutan Orang). misalkan jasa pengiriman yang diminta untuk mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi narkoba atau obat-obatan berbahaya tentu hal ini tidak dapat dipidana, karena jasa pengiriman tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut berupa Narkoba atau obat-obatan berbahaya. Ketika tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dapat dipastikan dikenakan dalam Pasal 114,119, dan Pasal 124 yang memiliki muatan sebagai perantara. Hal ini lah yang menimbulkan suatu ketidakadilan dalam penerapan UU Narkoba khususnya dalam Pasal mengenai Perantara.

Tindak pidana Narkoba memang tidak mengenal dengan adanya kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Secara konseptual pengertian korban masih bersifat relatif tergantung pemahaman dan sudut pandang setiap orang, bisa saja bersesuaian dan bisa saja bertentangan dari segi hukum. Pengertian korban untuk saat ini dalam konteks penyalahgunaan narkoba yang meletakkan pecandu sebagai korban, namun tidak hanya demikian ojek online yang menjadi perantara juga menjadi salah satu korban dalam tindak pidana narkoba, hal ini menjadi menjadi penting karena pengaruh zaman yang kian maju (Hasan & Candra, 2021).

Perlindungan Tersangka terhadap tindak pidana narkoba masih perlu dikaji lebih mendalam. Ini ditandai dengan akan seringnya ditangkap tangan para perantara narkoba yang mendapatkan diskriminatif, padahal tidak semua perantara dapat dipidanakan, artinya tidak semua perantara dapat dijatuhkan pidana, seperti kurir jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *Go Ride* (Jasa Angkutan Orang), ini yang sering dianggap sebagai modus baru dalam menjalankan jual beli narkoba. Tentu ojek online yang tanpa sepengetahuannya perlu dibuktikan dengan teliti oleh pihak penyidik (Astri, Sunaryo & Jatmiko, 2021).

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dilain sisi hak-hak sebagai

tersangka dikurangi. Banyaknya ditemukan sebagai tersangka kurangnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan terdakwa atau tersangka baik perlindungan hukum yang bersifat immaterial maupun materiil. Tersangka sendiri lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberikan keterangan, hal inilah yang memberikan hak-hak tersangka selalu dikesampingkan (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Pentingnya tersangka dalam tindak pidana narkotika harus memperoleh perhatian khusus, karena Tersangka merupakan bagian dari tindak pidana dan sebagai subjek utama dalam tindak pidana jual beli narkotika, maka tersangka memiliki peran penting dalam kajian ini (Ruslan, Agis & Mappaselleng2021). Pemahaman yang luas dan mendalam terkait tentang tersangka kejahatan dalam tindak pidana narkotika dapat memudahkan dalam menentukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan kembali pada kuantitas dan kualitas kejahatan, khususnya tindak pidana narkotika. Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, agar tidak tercapai faktor penyebab pelanggaran norma yang berlaku dalam Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif penelitian biasanya disebut juga Hukum Doktrinal, yaitu penelitian yang mengonsepan apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*) atau mengkaji kaidah hukum atau norma hukum. Memilih menggunakan metode ini dikarenakan bahan utama penelitian adalah data sekunder, terutama berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang serta menggunakan bahan hukum berupa buku, jurnal dan bahan hukum pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

A. Penghapusan perbuatan Hukum Ojek Online sebagai perantara transaksi jual beli Narkotika dalam Tindak pidana Narkotika

1. Perbuatan Pengemudi Ojek Online ditinjau dari Teori Perbuatan Pidana

Kejahatan selalu tumbuh seiring dengan kemajuan dalam kehidupan Masyarakat, selain itu juga tidak lepas dari penemuan teknologi dan informasi pada khususnya dalam bidang e commerce yang bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik yang menggunakan internet, seperti GOJEK yang menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu Go-Send (Pengantaran Barang), Go Ride (Jasa Angkutan Orang), Go-Food (Pesan Makanan), Go-Mart (Belanja), Go Glam, Go-Massage, Go-Box, Go-Clean, Go-Busway, dan Go-Tix yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial (Djanggih & Qamar, 2018). Dengan banyaknya platform transaksi pada zaman sekarang memberikan peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Kejadian yang mungkin akan terjadi adalah pemanfaatan pengemudi ojek online sebagai perantara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui penegak hukum. Hal ini merugikan pengemudi ojek online yang bertanggungjawab.

Namun, pengemudi ojek online yang tidak mengetahui isi barang tersebut merupakan narkoba tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan pidananya karena perbuatan pidana tidak semua dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat dari konstruksi Pasal-Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

Pasal 111 ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”

Pasal 114 Ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”

Pasal 132 Ayat (1) menyatakan:

“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut”

Dapat disimpulkan bahwa setiap konstruksi Pasal di atas menyatakan bahwa seseorang yang menguasai secara melawan hukum maka secara rumusan delik sudah termasuk ke dalam perbuatan pidana, sama halnya dengan Pasal 132 ketika kurir atau pengemudi online tidak mampu membuktikan ke iktikad baiknya sebagai pengemudi online maka termasuk juga ke dalam delik permufakatan jahat, namun walaupun perbuatan yang dilakukan oleh ojek online telah memenuhi rumusan delik akan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno memberikan definisi terkait dengan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu. Pengertian perbuatan pidana yang disampaikan oleh Moeljatno sama sekali tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi satu kesatuan dengan

definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan berangkat dari pandangan monistis yang dianggapnya kuno. Secara tegas Moeljanto menekankan bahwa “*apakah inkonkrito, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana*”. Pandangan Moeljato yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana bisanya dikenal dalam pandangan dualistis.

Pengertian perbuatan pidana menurut para pakar ahli hukum pidana Belanda: *Enschede* memberikan definisi perbuatan pidana sebagai berikut “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*” (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela). artinya jika telah mencangkup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kelakuan manusia yang telah memenuhi unsur delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Terciptanya suatu tindak pidana akan selalu menimbulkan penjatuhan pidana terhadap pelanggar undang-undang berupa sanksi terhadap pelaku. Namun tidak semua perbuatan pidana dapat dipidana atau mendapatkan sanksi akan tetapi di dalam undang-undang pun telah mengatur alasan-alasan yang dapat menghapusnya perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada banyak hal yang menghapusnya pidana baik secara objektif maupun subjektif yang mampu mendorong tingkah laku seseorang yang dilarang oleh undang-undang. Pemikiran seperti inilah yang menjadi dasar faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku (Ar, 2012).

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan karena beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat, dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang) dan dalam keadaan, kedua, perbuatan yang dikerjakan tetapi dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman atau sanksi. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang memfokuskan terhadap pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. untuk dapat melakukan pembedaan terhadap seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang hidup dan diakui juga dalam kehidupan bermasyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan. Moeljato yang sepakat dengan rumusan yang dikemukakan oleh Simon memberikan syarat-syarat adanya kesalahan, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (Sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- 3) Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Selain itu Bambang Poernomo juga mengemukakan pendapat dari segi yuridis dan dari segi psikologis, dari segi psikologis adalah dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian dari segi yuridis yaitu untuk

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis seseorang adalah dengan melihat dari sisi niat atau batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Tindakan seseorang pengemudi ojek Online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Tindakan ini termasuk dalam kategori "pengangkutan," yaitu segala kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Narkoba. Meskipun tindakan tersebut dapat dikenai pidana, jika pengemudi ojek online tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkannya adalah narkoba, meskipun unsur-unsur Pasal terpenuhi, tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam tindakan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online, termasuk dalam kategori kesengajaan dengan kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya suatu perbuatan. Hal ini disebabkan karena tindakannya tidak disertai keyakinan akan kepastian, melainkan lebih didasarkan pada bayangan akan suatu kemungkinan dari akibat yang mungkin terjadi. Dengan adanya alasan penghapusan pidana, tindakan tersebut dapat kehilangan sifatnya yang melawan hukum, sehingga diizinkan dalam konteks ini. Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar pekerjaannya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika terdapat alasan penghapusan pidana dalam bentuk alasan pemaaf, suatu tindakan tetap dianggap melawan hukum, meskipun dapat dimaafkan dan tidak dapat dijatuhkan pidana.

2. Alasan Pemaaf sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Beberapa alasan yang dapat dijadikan oleh aparat penegak hukum untuk tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ataupun pelaku, hal tersebut dikenal sebagai alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana merupakan suatu alasan yang dimungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi rumusan delik pidana akan tetapi tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan alasan yang dapat menghapus tuntutan, Ini berbeda dengan alasan yang bisa menghapus tuntutan, karena penghapusan pidana ini ditentukan oleh hakim dengan menyatakan bahwa tindakan melawan hukum tersebut dibatalkan karena alasan tertentu atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks di mana perbuatan ojek online bertindak sebagai perantara dalam kegiatan jual beli narkoba, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam situasi di mana ojek online tidak mengetahui isi barang yang diantarkannya, seperti narkoba, tanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum tersebut tidak langsung dapat ditujukan kepada mereka.

Di dalam hukum pidana terdapat suatu konsep yang dikenal dengan alasan penghapusan pidana yang Dimanah seseorang tidak dapat dipidana. Teori alasan penghapusan Pidana tersebut relevan dalam kasus yang dilakukan oleh pengemudi ojek online adalah *Theory of Pointless Punishment* atau teori kemanfaatan sebagai alasan pemaaf karena dalam teori tersebut menekankan terhadap kemanfaatan penjatuhan pidana artinya tidak ada gunanya menjatuhkan sanksi pada seseorang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya, karena tidak akan memberikan manfaat sedikit pun justru dapat memberikan rasa ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Penghapusan pidana tidak hanya pada teori saja akan tetapi melainkan alasan Penghapusan pidana dapat dibagi menjadi beberapa elemen yaitu Alasan Penghapus Pidana Umum yang dibagi lagi menjadi alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang dan alasan penghapus pidana umum diluar undang-undang, Alasan Penghapus Pidana Khusus dan Alasan Penghapus Pidana Putatif. Dari berbagai jenis alasan penghapus pidana diatas penulis akan memberikan penjelasan secara khusus terkait dengan alasan penghapus pidana umum yang menurut penulis lebih relevan untuk menjawab permasalahan yang penulis kaji.

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang yang berlaku terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP dapat dilihat dari pemaknaan masing-masing Pasal merupakan alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang, salah satunya adalah Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu Penghapus Pidana Perintah Jabatan Tidak Sah Pasal 51 yang menyatakan

- (1) *“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana”*
- (2) *“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaan”*

Menurut pandangan dari Jan Remelinik pasal pasal tersebut pada dasarnya tidak dapat menghapuskan pidana dan patut untuk dipidana, namun dalam mengaktifkan alasan pemaaf ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu, pertama perintah tersebut haruslah dipandang sah, kedua perintah tersebut dilakukan dengan iktikad baik, dan ketiga pelaksanaan perintah tersebut atas dasar pekerjaan. Moeljatno, juga memberikan definisi terkait dengan syarat dalam kontruksi Pasal ini yang membagi dalam syarat objektif dan subjektif, syarat subjektif merupakan bahwa dalam batin orang yang menerima perintah harus mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah dan oleh karenanya dilakukan dengan iktikad baik, sedangkan syarat objektif adalah bahwa perintah tersebut masih dalam kontes pekerjaan yang diperintah.

Menurut Pasal 51 ayat (1) dan (2), terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar perintah jabatan dapat dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh ojek online sebagai perantara diyakini telah memenuhi kedua persyaratan tersebut. Pertama, perintah yang diberikan dianggap sah karena ojek online menerima pesanan dari konsumen melalui perintah yang diberikan oleh perusahaan ojek online, yang merupakan penyedia aplikasi. Ojek online bertindak dengan itikad baik dan tidak melampaui tugasnya hanya dengan mengantarkan pesanan tanpa mengetahui isi barang yang akan diantarkan oleh konsumen. Kedua, dalam hal ruang lingkup pekerjaan, hubungan antara ojek online dan penyedia aplikasi telah jelas sebagai kemitraan. Oleh karena itu, persyaratan yang tercantum dalam Pasal yang disebutkan telah terpenuhi oleh ojek online, sehingga tindakan pidana yang dilakukan oleh mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Alasan penghapusan pidana di luar undang-undang dapat meliputi beberapa hal, seperti tidak terlihat adanya indikasi kesalahan fakta (*error facti*) atau kesalahan dalam penerapan hukum (*error juris*) dalam hal ini jika perbuatan yang dilakukan terdapat persetujuan dari orang akan dirugikan dari perbuatannya yang dikenal sebagai

"consent of the victim" dalam konteks hukum berarti persetujuan atau izin yang diberikan oleh korban terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. persetujuan korban dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau tidak. Jika korban memberikan persetujuan dengan sadar dan tanpa tekanan, maka tindakan tersebut mungkin tidak akan dikenakan sanksi pidana.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

1. Perlindungan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam Perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 14 C KUHP memberikan kemungkinan majelis hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana yang dimaksud, akan tetapi dalam implementasinya ganti rugi ini masih belum banyak diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh majelis hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal maksud pidana bersyarat, sehingga hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakan/dijalankan pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana, Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KHUP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Dalam sistem hukum Indonesia, aturan khusus mengenai syarat ketentuan dalam penjatuhan pidana pada Pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus, bahwa syarat khusus ini hanya dapat diberikan oleh majelis hakim dalam putusan pidana penjara di bawah satu tahun atau pidana kurungan bisa dikatakan sebagai pidana pelanggaran. Akan tetapi dalam penjatuhan pidana bersyarat yang dimaksud hanya dapat dijatuhkan sanksi tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti denda, sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online dalam Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

Perlindungan dalam konteks peradilan pidana adalah perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak Hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis terhadap korban dan saksi dari ancaman teror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan dimuka sidang. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam hukum pidana, terdapat tiga bagian utama yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiil, atau substansif, berkaitan dengan pengaturan prinsip-prinsip kesalahan atau perbuatan

yang dilarang, serta sikap batin seseorang yang dianggap bersalah dan ancaman pidana jika perbuatannya melanggar perundang-undangan. Di sisi lain, hukum pidana formil mengatur prosedur yang digunakan untuk menentukan secara faktual apakah seseorang bersalah. Proses ini melibatkan pembuktian untuk menetapkan kesalahan seseorang secara objektif. Sementara itu, pelaksanaan pidana mencakup berbagai aturan terkait pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukuman pidana. Dalam hukum pidana hal yang perlu diperhatikan untuk tetap cermat dan teliti dalam menentukan perilaku yang akan dijadikan sebagai tindakan kriminal, serta dalam menentukan pidana penjara haruslah berhati-hati dan memberikan wewenang penuh kepada penegak hukum dalam penerapan hukum pidana, karena perlu diketahui bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir (*Ulimum Remidium*). Hukum pidana sendiri dibatasi dengan asas-asas guna menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum (*abouse of power*).

Salah satu asas yaitu asas Praduga Tak Bersalah yang di dalam sistem peradilan pidana dalam sistem hukum common law merupakan asas persyaratan utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak. Konsekuensi dari asas ini adalah tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya dimuka persidangan, dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa hak untuk dianggap tidak bersalah dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka atau terdakwa maka tersangka atau terdakwa berhak mengajukan "review" kepada "examining judges" untuk memeriksa kebenaran "review" dari tersangka atau terdakwa.

Perlindungan Hukum menurut prinsip *Due Proses of Law*, Negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakatnya dan termasuk dalam proses beracara dimuka persidangan untuk tetap menegakkan Hak Asasi Manusia, hal ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta di perjelas kembali dalam Pasal 28G bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Begitu pula dengan Pasal 28I ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Dalam konsep *Due Proses of Law* salah satu asas adalah asas *presumption of innocence* yang merupakan penerapan *Miranda Rule* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh "Pengakuan" (*brutality to coerce confression*).
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Membahas masalah *Due Proses of Law* memiliki asas-asas khusus yang mengonsepan tujuan dari hukum acara pidana yang dimanah proses hukum yang adil yang tersirat dalam *Magna Carta* 1215 yang merupakan konseptual dasar. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur esensial minimal dari proses hukum yang adil terkait mendengarkan tersangka atau terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Dalam kasus ini seiring dengan perkembangan teknologi pengedaran narkotika melalui ojek online menjadi modus operandi baru dalam transaksi jual beli narkotika hal ini dikarenakan percepatan waktu pengiriman dan tentu tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum, pengemudi ojek online yang tidak mengetahui hal tersebut, namun ada juga pengemudi yang sengaja menjadi kurir narkotika. Pengemudi ojek online dalam pertanggungjawaban perbuatannya harus dilihat dari unsur kesalahan atau perbuatannya karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap pidana yang dilakukan. Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Pengemudi dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tentu harus melewati serangkaian pemeriksaan pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada tingkat Kepolisian diberikan wewenang oleh hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum. Tugas kepolisian dalam ruang lingkup kebijakan penal yang berada pada ranah aplikatif, yaitu penerapan pidana yang cenderung represif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pada saat penyelidikan, tentunya harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara pidana terdapat salah satu asas yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Bermuara pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses penyelidikan wajib dan harus mendapatkan hak-hak sebagai tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan tersangka dalam kedudukan yang seadil-adilnya, karena hak tersangka melekat pada diri seseorang, secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan terhadap tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara terperinci yang berkaitan dengan hak-hak tersangka mulai dari Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP dan aparat penegak hukum wajib menghormati dan menjamin hak-hak tersebut yang diberikan oleh Negara melalui KUHAP dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP.

Menurut Andi Hamzah bentuk perlindungan sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang wajib diberikan kepada tersangka dalam Pasal 50 KUHAP, antara lain:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum;
- b. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum;
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari hak-hak tersangka diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tertentu untuk memangkas waktu demi untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum sehingga tidak menggantungkan perkara. Selanjutnya Pasal 52 KUHAP hak untuk memberikan keterangan secara bebas, artinya tersangka berhak memberikan keterangan yang meringankan dirinya tanpa paksaan ataupun intimidasi dari penyidik. Pasal 52 KUHAP berbunyi:

“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim”

Hal ini diatur juga dalam Pasal 117 Ayat (1) yang menyatakan:

“Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun”

Dari kedua Pasal diatas memberikan keleluasaan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari penyidik, hal ini lah yang menurut penulis masih belum dapat di maksimalkan oleh aparat penegak hukum, karena sering kali terjadi kekerasan maupun pemaksaan terhadap tersangka untuk mengakui ataupun memberikan keterangan yang tidak seharusnya, sehingga ketika terjadi intimidasi ataupun paksaan maka secara langsung keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak sah menurut hukum.

Kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang termuat dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang”

Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan:

“dalam hak seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum mulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum pada kasus tertentu, diberikan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56”

Mengenai Pasal 56 Ayat (1) menyatakan:

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang mereka dengan ancaman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana ayat (1) memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma.”

Bantuan hukum merupakan hak tersangka atau terdakwa tidak hanya diatur dalam KUHAP, namun peraturan lainnya seperti, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: *“setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*, di undang-undang lain juga disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: *“setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”*.

Pentingnya bantuan hukum dalam tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hal ini di sebabkan dengan beberapa faktor, pertama kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, berbeda halnya dengan aparat penegak hukum yang tegas dalam hal ini, dengan adanya kedudukan yang tidak seimbang memberikan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa ini wajib diberikan bantuan hukum guna untuk mendapatkan keadilan. Kedua, tidak semua tersangka memahami hukum, berbeda dengan aparat penegakan hukum yang jauh lebih berpengalaman tentang hukum, dan ketiga kejiwaan seseorang meskipun masih dalam proses sanggahan akan tetapi hal ini dapat memicu psikologi seseorang secara mental.

Hak untuk Meminta Ganti rugi dan Rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 68 KUHAP, Pasal ini mengharuskan pengembalian nama baik oleh aparat penegak hukum maupun untuk rehabilitasi karena tidak semua tersangka terbukti telah melakukan suatu tindak pidana dengan kurangnya alat bukti ataupun tidak terpenuhinya alat bukti dan salah tangkap. Hal ini dianggap penting karena masyarakat menganggap bahwa tersangka merupakan sesuatu hal yang buruk. Menurut Djoko Prakoso hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah (Malaba, 2022).

Berdasarkan uraian diatas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, dapat disimpulkan bahwa selama pengemudi ojek Online sebagai tersangka dan diperiksa oleh penyidik maka hak-hak sebagai tersangka sama sekali tidak boleh dikurangi dan dirampas guna untuk mendapatkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian, meskipun dalam hal Tangkap Tangan terhadap pengemudi ojek Online yang membawa narkoba atau zat berbahaya lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat prof Barda Nawawi bahwa perlindungan hukum yang harus mendapatkan perhatian yaitu Perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang, Perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang, Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dari nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Bahwa hal yang harus di garis bawahi para ahli penegak hukum, yaitu hakim, jaksa penuntut umum, dan termasuk juga Terdakwa melalui kuasa hukum untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, hal ini dikarenakan proses yang dilakukan diluar persidangan dalam arti dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sering kali terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun proses-proses dalam mendapatkan keterangan terhadap Tersangka sehingga

perlu pembuktian kembali di muka persidangan melalui proses pemeriksaan barang bukti, alat bukti maupun keterangan terdakwa.

Membahas mengenai pembuktian perlu dipahami pembuktian dalam sistem peradilan terdapat berbagai macam pembuktian, dalam sistem peradilan pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak. Dalam bahasa Belanda bukti yaitu *bewijs* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran, dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Berkaitan dengan pembuktian, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Dalam KUHAP tidak menjelaskan secara konkret terkait dengan pembuktian namun hanya menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua (2) alat bukti yang sah dan atas keyakinan hakim bahwa telah benar-benar terjadi tindak pidana, dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pembuktian dalam proses di pengadilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat tercapai tujuan lebih dari setiap peradilan. Dalam ranah hukum pidana memberikan pemaknaan dalam tahap pemeriksaan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana ataupun tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Pembuktian memiliki pendekatan ataupun cara dalam melakukan penemuan fakta-fakta hukum, yang pertama Aquisatori dan Inquisitori, tentu keduanya memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan sebuah peristiwa hukum. Mengandalkan kedua metode ini tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aquisator adalah bentuk pemeriksaan yang dilakukan pada tahap persidangan, memiliki kebebasan dalam memberikan serta mendapatkan penasehat hukum, artinya Tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak untuk memberikan keterangannya secara bebas untuk melakukan pembelaan. Sedangkan Inquisitor merupakan bentuk pemeriksaan yang mana hal ini tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa berhubung dengan suatu sangkaan atau pendakwaan peristiwa pidana tentang dirinya. Bahwa dapat disimpulkan perbedaan metode pemeriksaan ini antaraquisator dan inquisitor terletak pada tempat pemeriksannya,quisator diperiksa pada tahap penyidikan,tersangka dijadikan sebagai objek dan penasehat hukumnya pasif, sedangkanquisator pemeriksaan pada tingkat pengadilan,tersangka dijadikan sebagai subjek, dan penasehat hukumnya bebas memberikan pembelaan terhadap tersangka.

KESIMPULAN

1. Dalam kasus pengemudi ojek Online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus

pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat.

2. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. Pembuktian dalam pengadilan juga menjadi bagian integral dalam proses mencari kebenaran dan menentukan kesalahan seseorang. Dalam hal ini, proses pembuktian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah. Keselarasan antara prinsip-prinsip ini dan pelaksanaan hukum pidana yang benar menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, termasuk dalam kasus kriminalitas yang melibatkan pengemudi ojek Online sebagai tersangka.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus seperti penggunaan pengemudi ojek online sebagai perantara dalam transaksi narkoba, penting untuk meningkatkan edukasi yang intensif kepada para pengemudi ojek online tentang risiko dan konsekuensi hukum dari terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang erat antara pihak kepolisian, penyedia aplikasi ojek Online, dan lembaga terkait untuk memantau dan menindak tegas praktik-praktik ilegal tersebut. Selain itu, pembentukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ilegal juga menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan platform Online untuk kegiatan kriminal.
2. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan dapat mencakup analisis mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip hukum acara pidana, peninjauan terhadap kepatuhan aparat penegak hukum terhadap undang-undang yang berlaku, serta evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hak tersangka dalam konteks keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2134-2145.
- Ar, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 17(1), 20-30.
- Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 32-49.

- Bachrir, J. S., Risma, A., & Salmawati, S. (2021). Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743-757.
- Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103.
- Malaba, M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 147-157.
- Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180-188.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.
- Nuryanta, G. A. R. P., & Mahyani, A. (2022). Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 675-702.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137-143.
- Rahmanda, B., & Jonathan, L. (2022). Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi. *Gema Keadilan*, 9(3), 275-286.
- Ruslan, M. I. M., Agis, A., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1), 64-76.
- Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15735-15744.